



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,
DAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG
SINERGITAS PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN
KABUPATEN CIAMIS, KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 119/09-Pem.3/2019
NOMOR : 130.3/8/Pem/V/2019
NOMOR : 130.4/MoU.09-Pem/2019

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilas Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. HERDIAT SUNARYA** : Bupati Ciamis, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **H. ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- III. **H. BUDI BUDIMAN** : Walikota Tasikmalaya, berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** disebut **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya kesepakatan bersama ini, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pembangunan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan potensi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak dalam pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan Sinergitas Pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :

- a. Bidang Sosial dan Pemerintahan, meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Batas Wilayah serta Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. Bidang Infrastruktur, meliputi : Penataan Ruang dan Permukiman, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perhubungan serta Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
- c. Bidang Ekonomi, meliputi : Pariwisata, Perdagangan, Peternakan dan Pertanian.

Pasal 4
SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya;
- d. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menyusun Naskah Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional.
- (2) PARA PIHAK akan menugaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan PARA PIHAK berdasarkan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum dan/atau Amendemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang memandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

H. MERDAT SUNARYA

PIHAK KEDUA,

H. ADE SUGIANTO

PIHAK KETIGA,

H. ARI BUDIMAN